



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 108 / B.X / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN BAHAN KEBUTUHAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008 dan tercapainya efisiensi dan efektivitas, perlu dilakukan perencanaan sebagai bahan untuk menganalisa kebutuhan barang Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Bahan Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Bahan Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan menghimpun seluruh bahan rencana kebutuhan barang dari masing-masing Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. Menganalisa dan mengevaluasi seluruh bahan rencana kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk disusun menjadi Buku Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah (RDKBD) sebagai pedoman dalam penyusunan kebutuhan barang bagi Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. Memberikan pembinaan dan petunjuk serta arahan kepada pemegang barang yang ada di Dinas / Instansi / Unit Satuan Kerja tentang Proses Bahan Rencana Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Bahan Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.132. -5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Asset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung,

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 MARET 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Para Kepala Dinas/Badan Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Para Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/108 /B.X/HK/2008****TANGGAL : 24 MARET 2008****SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN BAHAN
KEBUTUHAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN
2008**

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	Diberikan Honorarium mulai Bulan Januari s/d Desember 2008 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan Bahan Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.132-5.2.1.01.01
2.	Kabag Analisa dan Penganggaran Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Wakil Ketua	250.000,-	
3.	Kasubbag Analisa dan Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag. Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Wakil Sekretaris	200.000,-	
5.	Kabag. Pengadaan dan Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Evaluasi dan Penganggaran Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
10.	Drs JOKO RAHMADIONO Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
U.	ACHDORI Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
12.	BENI SUKMARA, SE Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
13.	ROSITA Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
14.	MUSANIP Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	

15.	NATORI, SE Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
16.	LINA HERLINA, SE Staf Biro Umum	Anggota	150.000,-	
17.	SUGIATNO Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
18.	SUCI ROZARIA INDAH Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
19.	ANDIPRIYONGGO Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
20.	HARUN ALRASYID Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
21.	SAHIDA EXSIRNA Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
22.	R. NOVHITA SARI Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
23.	EDI SAPUTRA Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

DTO

SJACHROEDIN Z.P